



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI-NILAI ORGANISASI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menjadikan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah yang baik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan dihormati, perlu disusun nilai-nilai organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Nilai-Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG NILAI-NILAI ORGANISASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Nilai-Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut sebagai Nilai-Nilai Organisasi Kemenpora yang terdiri dari:

a. Akuntabel

Dalam Akuntabel terkandung makna bahwa dalam melakukan pekerjaan, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan penuh tanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Profesional

Dalam Profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Integritas

Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

d. Kreatif

Dalam Kreatif terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya melakukan dan menciptakan suatu ide atau konsep baru.

KEDUA : Nilai-Nilai Organisasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disingkat menjadi APIK.

KETIGA : Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Kemenpora sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku sebagaimana berikut:

a. Perilaku Akuntabel

- 1) mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) dalam melaksanakan kegiatan senantiasa memperhatikan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
- 3) memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan;
- 4) mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan.

b. Perilaku Profesional

- 1) memiliki pandangan jauh kedepan (visioner);
- 2) menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) selalu memberikan pelayanan prima;
- 4) bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan;
- 5) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pekerjaan;
- 6) melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kompetensi;
- 7) inovatif dan proaktif.

c. Perilaku Integritas

- 1) jujur;
- 2) tulus;
- 3) dapat dipercaya;
- 4) sopan;
- 5) taat pada aturan;
- 6) berdedikasi;
- 7) bertanggungjawab;
- 8) konsisten;
- 9) bertutur sapa yang baik;
- 10) saling menghormati;
- 11) menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

d. Perilaku Kreatif

- 1) memiliki semangat yang tinggi;
- 2) memiliki ketekunan dan keuletan yang tinggi;
- 3) tidak cepat puas terhadap hasil pekerjaan;
- 4) memiliki keinginan tahun yang besar.

KEEMPAT : Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Nilai-Nilai Organisasi Kemenpora dan Kaidah-Kaidah perilaku.

KELIMA : Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam perwujudan, pembinaan dan pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Kemenpora dan Kaidah-Kaidah Perilaku seluruh pegawai di lingkungan unit organisasinya.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI